KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Dasar Hukum 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 6
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025 6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6
2.1.2 PDRB Perkapita 7
2.1.3 Inflasi 10
2.1.4 Ketenagakerjaan 11
2.1.5 Tingkat Kemiskinan 12

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025 14

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 14
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN 15
3.2 Laju Inflasi 18
3.3 Pertumbuhan PDRB 18
3.3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha 18
3.4 Lain-lain Asumsi 19
3.4.1 Kenaikan Gaji PNS 19
3.4.2 Penanganan Pandemi Novel Corona Virus (Covid-19) 19

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 21
4.1 Pendapatan Daerah 21
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 21
4.1.2 Target Pendapatan Daerah 24
4.1.3 Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target 26
4.1.3.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 27
4.1.3.2 Peningkatan Pendapatan Transfer 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum Anggaran disusun dalam rangka konsistensi dan penyesuaian kebijakan terkait dengan program prioritas pembangunan tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2025. Hal ini dilakukan dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang selama pelaksanaan APBD Tahun 2024. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan pencapaian target program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta untuk melakukan penyesuaian berbagai kebijakan baik kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta perubahan dan dinamika terhadap asumsi dasar Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan sebelumnya maka dipandang perlu untuk melakukan Kebijakan Umum APBD yang akan dijadikan dasar dalam menyusun kembali Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2025.

Berdasarkan Uraian tersebut makan KUA ini diharapkan dapat menjadi acuan penyusunan PPAS untuk setiap OPD dalam menyusun APBD tahun 2025.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 *(Covid-19)*. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2025.

Penyusunan KUA Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Morowali Utara dengan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD. KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan hal tersebut diatas, KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah

a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
b. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 ***"Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***

1.2. Tujuan

Dokumen KUA Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 43);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuapten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabuapaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Morowali Utara No 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 38);
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 40).
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 34);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten, terutama yang terjadi di tahun 2024 serta perkiraan capaian di awal tahun 2025.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah 2023

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan kebijakan ekspor pertambangan melalui proses industri pengolahan smelter, dimana menunjukan peningkatan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara.

Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara tahun 2020 meningkat mencapai 10,45 persen, sedangkan tahun 2019 sebesar 8,89 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 18,61 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,99 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,12 persen. Peningkatan pertambangan dan penggalian terutama dari penggalian nikel yang sebagian besar dimulai diproses pengolahan, pabrik smelter pengolahan nikel di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Petasia Timur.

Disisi lain dengan beroperasinya Mesin Pembangkit Listrik (PLTU) di Wawopada terkait pemasokan listrik di Kabupaten Morowali Utara sebagai bentuk investasi yang masuk di Kabupaten Morowali Utara. Dari uraian perkembangan ekonomi makro diatas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2021 diprediksi akan terus membaik, dengan asumsi-asumsi:

1). Produktivitas sektor pertanian akan mengalami peningkatan khususnya produksi padi, jagung dan kedelai dalam mendukung program Swasembada Pangan Indonesia pada tahun 2018, disertai peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi, penggunaan benih unggul dan pemupukan yang memadai.
2). Sektor konstruksi akan terus tumbuh seiring investasi pemerintah Kabupaten Morowali Utara dibidang infrastruktur baik untuk pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, sarana pemerintahan maupun infrastruktur dasar lainnya.
3). Investasi akan semakin meningkat terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumiyang ditunjukkan dengan beroperasinya pembangunan smelter feronikel PT. COR Industri Indonesia di Desa Ganda-Ganda dan PT. GNI di desa Bunta Morowali Utara.
4). Subsektor perikanan akan mengalami pertumbuhan positif mengingat besarnya dukungan pemerintah terhadap sektor kemaritiman serta besarnya potensi sektor kelautan perairam Teluk Tolo di Kabupaten Morowali Utara dan membuka peluang untuk pengembangan industri olahan.

5). Subsektor Perkebunan akan mengalami peningkatan yang positif dengan adanya rencana pembangunan kawasan perdesaan yang mengandalkan pengembangan potensi unggulan yang ada..

2.1.2. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Morowali Utara atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 80,64 juta rupiah. Secara nominal, angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 yang mencapai 86,65 juta rupiah (tabel 3.3). Pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 93,01 juta rupiahPertumbuhan ekonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita Morowali Utara, selama 5(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,94	6,34	(1,12)	4,32	3,57
B	Pertambangan dan Pengalihan	48,76	4,95	1,69	10,28	56,73
C	Industri Pengolahan	50,35	1,91	3,89	91,31	265,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,55	9,11	7,16	4,26	5,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,81	2,19	(0,10)	5,15	2,81
F	Konstruksi	(8,53)	4,70	(3,74)	18,73	1,97

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
G	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,98	1,88	(6,19)	7,51	37,21
H	Transportasi dan Pergudangan	(0,83)	6,66	(27,92)	6,14	221,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	5,10	(10,17)	10,52	26,33
J	Informasi dan Komunikasi	9,92	6,81	8,96	7,74	11,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,11	6,70	6,49	10,55	12,72
L	Real Estate	3,03	1,30	0,17	3,10	12,62
M, N	Jasa Perusahaan	8,48	8,69	(1,98)	7,57	12,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	9,86	0,52	5,23	2,03
P	Jasa Pendidikan	2,65	1,57	(0,11)	1,27	2,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,67	9,86	5,74	3,61	3,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,26	2,43	(0,28)	3,38	7,60
	PDRB	**16,92**	**5,18**	**(0,23)**	**10,47**	**36,42**
	PDRB Tanpa Migas	**18,71**	**5,18**	**(0,23)**	**10,47**	**36,42**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2023

Selanjutnya untuk perbandingan antara Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

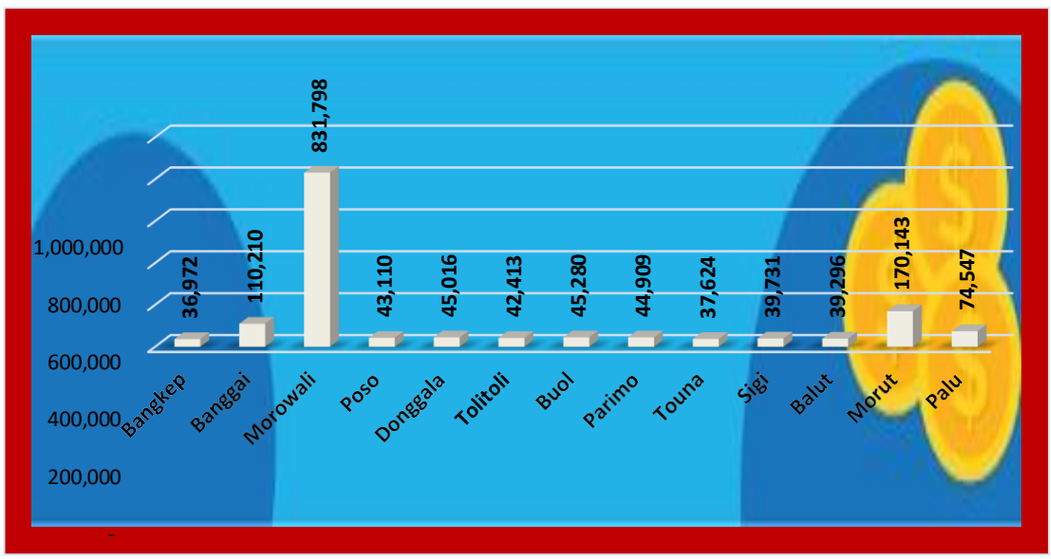

Gambar 2.8

PDRB Nominal Perkapita Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2022

Berdasarkan data pada gambar 2.8, capaian PDRB tertinggi adalah Kabupaten Morowali dengan PDRB Nominal Per Kapita sebesar Rp 831.798 Ribu Rupiah sedangkan Kabupaten Morowali Utara berada pada posisi kedua dengan PDRB Nominal Perkapita sebesar Rp 170.143 Ribu Rupiah. Tertinggi ketiga yakni Kabupaten Banggai dengan kontribusi sebesar Rp110.210 Ribu Rupiah. Sedangkan untuk Kabupaten dengan PDRB Nominal Perkapita terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-Una masing-masing Rp36.972 Ribu dan Rp37.624 Ribu.

.

2.1.3. Inflasi

Pembangunan sector ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli *(purchasing power)* masyarakat terhadap barang menurun, atau nilai uang semakin merosot terhadap barang. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

Tabel 2.1.3

Inflasi Kabupaten Morowali UtaraTahun 2016-2020

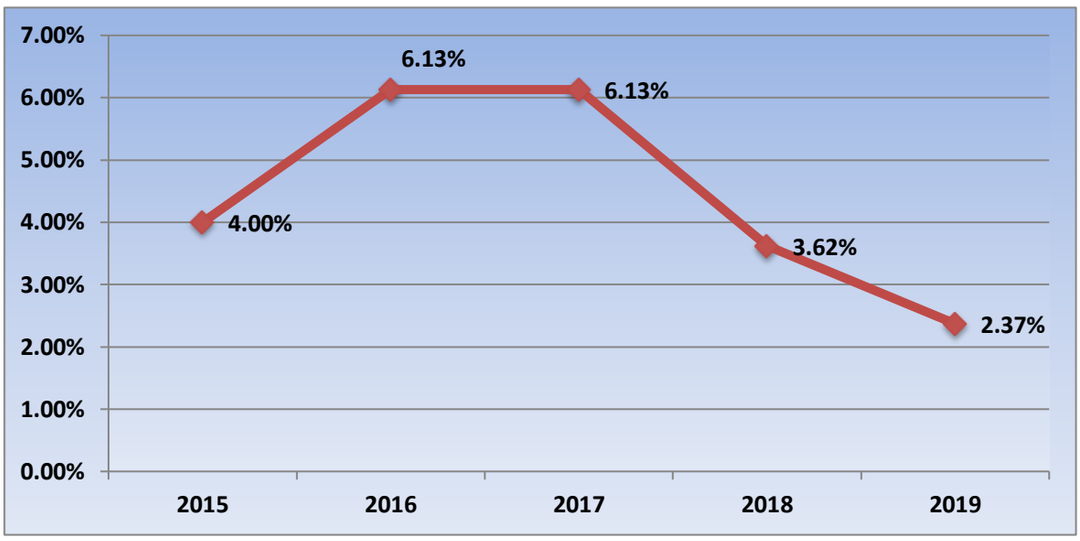

Sumber: BPJ Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021

2.1.4. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerja anda dapat dilihat dari indicator kinerjaantara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencarikerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan publikasi ILO *(International Labour Organization),* penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk siap kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedangbekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

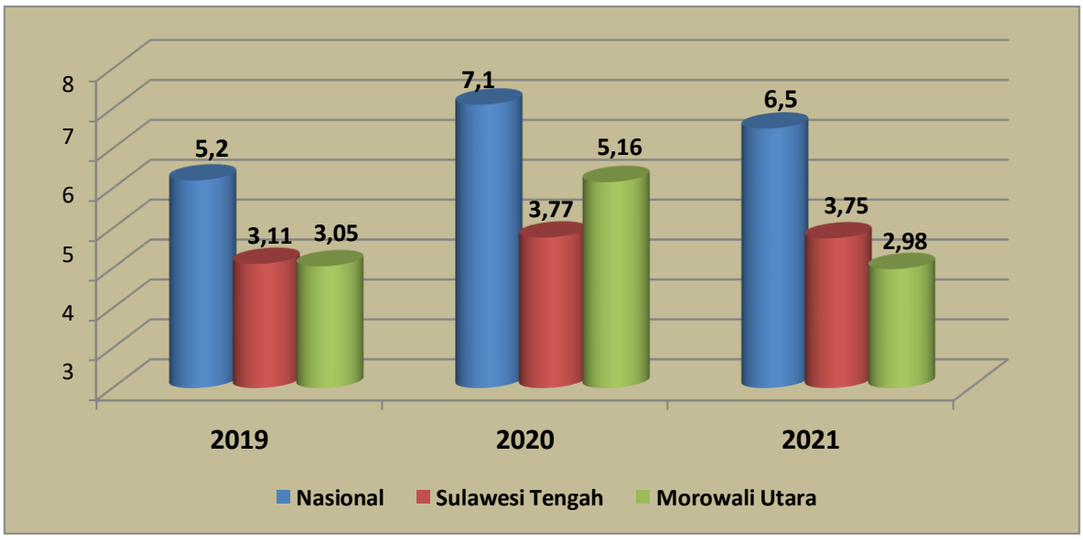

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2022; Sulawesi TengahDalam Angka, 2022; BPS-Statistik Indonesia, 2022

Berdasarkan gambar 2.64 di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 yaitu 2,98 berada di atas rata- rata Provinsi sulawesi Tengah yang mencapai angka 3,75 dan di bawah rata-rata Nasional yang mencapai angka 6,5.

2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, posisi Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan tertinggi kelima; sedangkan Kota Palu adalah kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Tengah. Data terkait persentase penduduk miskin kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 2.1.5

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

.

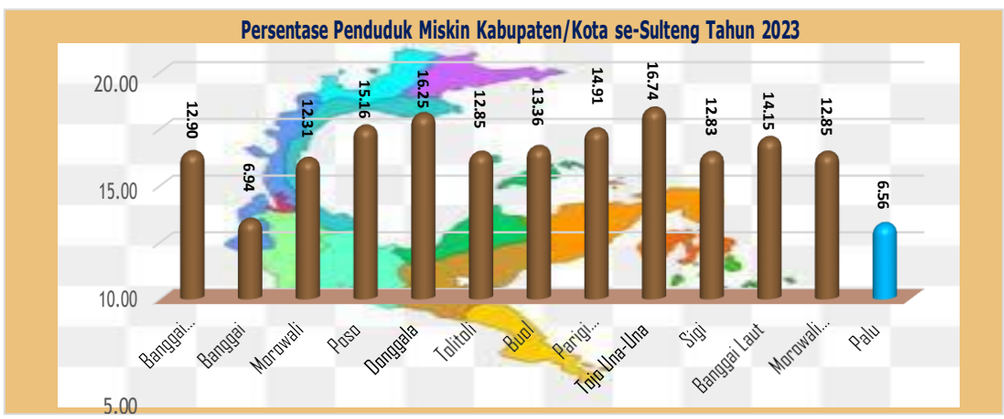

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2024

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

Tema yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 adalah *"Mewujudkan Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"*.

Pada tahap ini Kabupaten Morowali Utara di fokuskan oleh seluruh Aparatur dan Masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan yang amanah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Pembangunan di fokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan Good Governance, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Dalam tahapan ini memfokuskan Perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2023 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2025 serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
2. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2024 dan rencana target capaian Tahun 2025;
3. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal ;
4. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI RAPBD 2025

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan RAPBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Beberapa *Major Projects* yang mendukung langsung Tema RKP 2025 akan diprioritaskan, antara lain:

1) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;

2) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter;
3) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi;
4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan
5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Penyusunan RKP 2023 difokuskan pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan tema RKP diatas, sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2025, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non-alam.

Asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2025 yaitu:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 4,5-5,5 persen. Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2022 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

2) Inflasi

Tahun 2022, inflasi akan dijaga di angka 2,0-4,0 persen. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

3) Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Pada dasarnya, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Di dalam penyampaiannya, pemerintah mengganti asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi asumsi suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,67-9,56 persen.

Dengan digantikannya suku bunga SPN 3 bulan menjadi suku bunga SBN 10 tahun, maka asumsi dasar inilah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar perhitungan APBN 2021. Penggunaan SPN 3 bulan dipandang tidak lagi relevan dengan perhitungan bunga utang di APBN. Hal ini, karena utang berbunga mengambang atau variable-rate debt yang menggunakan SPN 3 bulan sebagai referensi, jumlahnya sudah semakin mengecil. Baik terhadap portofolio utang pemerintah maupun porsinya dalam pembayaran bunga utang setiap tahun;

4) Nilai Tukar Rupiah

Pada Tahun 2020 Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 14.000-Rp 15.000. Target tersebut naik pada asumsi makro ekonomi pada APBN 2021, yakni Rp 14.900 - Rp 15.300 per dollar AS. Tahun depan, Indonesia masih akan berhadapan dengan berbagai tantangan global di tahun 2022 yang akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Pelemahan ini dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Kebijakan *The Fed* memangkas suku bunga acuan menjadi 0–0,25 persen menambah signal ketidakpastian global serta potensi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya arus modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta bertambahnya arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia;

5) Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Price* (ICP) pada tahun 2021 diperkirakan rata-rata 40-50 dollar AS per barrel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2021, yaitu pemulihan pasca Covid-19, kondisi geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi *alternative*;

6) Lifting Minyak dan Gas

Lifting minyak bumi pada 2022 diperkirakan mencapai rata-rata 677.000-737.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.085.000-1.173.000 barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, serta rencana kegiatan produksi 2021.

3.2. Laju Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli *(purchasing power)* masyarakat terhadap barang menurun, atau nilai uang semakin merosot

terhadap barang. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

3.3. Pertumbuhan PDRB

3.3.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 tumbuh positif atau mengalami peningkatan. peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi di hampir seluruh lapangan usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 10,47 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -0,23 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 secara umum disebabkan oleh membaiknya kondisi ekonomi global yang memengaruhi produksi hampir seluruh sektor lapangan usaha. Lapangan usaha seperti Industri Pengolahan, Kontruksi, Jasa Keuangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan produksi secara signifikan. Hal ini merupakan dampak dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Morowali Utara salah satunya PT GNI.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 91,31 persen.

Selain Industri Pengolahan, lapangan usaha seperti Kontruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, serta Pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan diatas 10 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai realisasi investasi di tahun 2021.

Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, hanya enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh diatas 5 persen yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,32 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,26 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,61 persen, Jasa Lainnya 3,38 persen, Real Estate sebesar 3,10 persem dan terakhir Jasa pendidikan yang tumbuh 1,27 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diatas 5 persen antara lain lapangan usaha Industri Pengolahan tumbuh 91,31 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi diantara seluruh lapangan usaha, Kontruksi tumbuh 18,73 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -3,74 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 10,55 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 10,52 persen, Pertambangan dan Penggalian tumbuh 10,28 persen. Selanjutnya disusul lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,74 persen, Jasa Perusahaan tumbuh 7,57 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 7,51 persen, Transportasi dan pergudangan tumbuh 6,14 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 5,23 persen, dan terakhir Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tumbuh 5,15 persen.

3.4. Lain-lain Asumsi

3.4.1. Kenaikan Gaji PNS

Kenaikan belanja pegawai yang pengalokasiannya untuk gaji ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022. Selain itu perlu diperhitungkan juga rencana ketambahan pegawai, gaji tiga belas, gaji empat belas dan kenaikan gaji pokok dan untuk tambahan penghasilan bagi ASN dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka kenaikan belanja gaji (kenaikan gaji) berpengaruh

terhadap belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai pada tahun 2022.

3.4.2. Penanganan Pandemi *Novel Corona Virus-2019 (Covid-19)*

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid- 19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2022. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya pasca pandemi Covid-19.

Dengan kebijakan tersebut maka asumsi kondisi regional Morowali Utara yang dijadikan asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18% persen
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,85 persen
3. Tingkat Pengangguran 2,23 persen
4. Pertumbuhan PDRB sebesar 170,14 juta

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Morowali Utara, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Morowali Utara.

4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Kebijakan-kebijakan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan potensi yang ada;
   b. Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
   c. Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Perubahan Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Penyesuaian RAPBD 2024. Pada saat penyusunan KUA ini, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
   b. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2024. Apabila Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2023. Dikarenakan saat penyusunan KUA ini, alokasi anggaran DAK belum ada, maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;

c. Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2025 dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.

5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada APBD Tahun Anggaran 2025, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan;

b. Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2023 karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pendapatan Dana Bagi

Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2024. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;

c. Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA ini berdasarkan Penetapan 2024. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan.

   RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS;

d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA ini belum diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBN dan daerah lainnya belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dianggarkan sebesar “Rp. 1.513.642.442.785”. Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 yang diproyeksikan di atas berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp . 241.825.896.417,-

b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.267.596.583.185,-

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 4.219.963.183

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan

daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 241.825.896.417,-

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pada tahun anggaran 2025, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 141.920.859.600,-

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 38.625.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 3,500,000,000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 57.780.036.817,-

4.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.267.596.583.185,-. Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat;
b. Transfer Antar Daerah.

Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.232.00550.000,-.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD Provinsi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 35.591.063.183,-.

Transfer Pemerintah Pusat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.2.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Dana Hibah dan lain – lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar Rp. 4.129.963.183,-

1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terbagi menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, diuraikan sebagai berikut :
   - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 334.759.129.000,-
   - Dana Alokasi Umum pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 611.867.616.000,-.
   - Dana Desa pada Tahun 2025 di targetkan sebesar Rp. 103.492.404.000,-

b. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 166.948.923.000,-

c. Insentif Fiskal 2025 di targetkan sebesar Rp. 14.937.448.000,-

4.1.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah, yang diarahkan pada profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah yang secara bertahap diikuti dengan dukungan system dan prosedur serta penggunanan teknologi informasi; 2) Peningkatan promosi objek pendapatan daerah dan daya saing investasi dengan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana objek pendapatan daerah juga membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang investasi.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Penggalian dan perluasan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

2. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Pengurangan dan Penghapusan Pokok Tunggakan, Denda PKB dan Bea Balik Nama Kedua Seterusnya.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pengkajian potensi pendapatan daerah, pelayanan pendaftaran ulang tahunan di Kantor Kas BPD, online kesamsatan, pemberian keringanan denda pajak kendaraan bermotor, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Upaya- upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong SKPD berpendapatan untuk melakukan pemetaan potensi-potensi pendapatan yang dapat digali sesuai dengan urusan pemerintahan daerah masing-masing khususnya pada jenis pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga pada level SKPD Teknis terdapat keseimbangan antara orientasi implementasi urusan wajib dan pilihan yang merupakan aktivitas organisasi yang berakibat pada belanja juga mampu menumbuhkan tingkat pendapatan yang dapat diraih untuk memberikan kontribusi penerimaan kepada daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah,juga diarahkan pada peran investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan ada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah;
5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
9) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi.

4.1.3.2. Peningkatan Pendapatan Transfer

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan anggaran transfer Pusat ke daerah dan dana desa adalah beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal;
2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi, sinkronisasi Daerah dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama yaitu :
    a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
    b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
    baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
    c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang- undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan
    Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
    d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
    e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN.

Pemerintah Pusat juga melakukan reformulasi kebijakan DTU untuk Dana Alokasi Umum. Baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

1. Jangka Pendek
    a. Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    b. Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun).
    c. Masa transisi penerapan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
    (dengan menghilangkan →AD) bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.
2. Jangka Menengah
    Revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal.
3. Jangka Panjang

a. Formula DAU berdasarkan *cluster*. Misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.
b. Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan.
c. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan varibel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (*averageeffective taxes/revenue rate*).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mencakup Dana Bagi Hasil. Adapun reformulasi yang dilakukan adalah:

1. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip *by origin*.
2. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujukan untuk:

1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
2. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK.
3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan).
4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional.
5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten Dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja juga mengalami reformulasi. Tujuan dari DID adalah memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). (ii) Pelayanan Dasar Publik. Serta (iii) Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi yang dilakukan meliputi anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar. Dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Selain itu. Reformulasi juga dilakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada fungsi pendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan Anggaran Dana Desa. Adapun dasar kebijakan tersebut adalah:

1. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatkan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayat (1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
    a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah;
    b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan
    c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja daerah Tahun 2025 dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing kabupaten/kota secara administratif. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

4.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.134.535.904.181,- yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

   Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
   a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
   b) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

6. Belanja Bagi Hasil Pajak

    1. Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2024 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
    2. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

7. Belanja Bantuan Keuangan

1. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing - masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
2. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
3. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya,
   pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dari aspek teknis

penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

4.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

4.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dalam KUA PPAS Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.150.000.000,-.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Kendala Yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

4.2.3.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala Yang dihadapi

Visi dan misi menjadi sumber inspirasi dan memotivasi sekaligus menjadi acuan utama pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 ini perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah prioritas pembangunan daerah sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga

menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Morowali Utara saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan selama ini, secara umum terdapat 3 (tiga) permasalahan dasar daerah yang perlu mendapat perhatian khusus beberapa tahun kedepan yaitu, Sumber Daya Manusia, Daya Saing dan Infrastruktur.

Kebijakan Pembangunan Daerah dirumuskan kedalam Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Morowali Utara antara lain:

a) Tingkat kemiskinan tinggi dan sebaran kemiskinan berada pada Komunitas Adat Terpencil dan masyarakat pesisir, dimana angka kemiskinan Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 sebesar 12,85% dengan Indeks Gini sebesar 0,314. Angka kemiskinan Kabupaten Morowali Utara berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,41% dan rata-rata Nasional sebesar 9,40%.

b) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

c) Masih tingginya ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Ketimpangan karena perbedaan kondisi geografis kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, sebaran demografi yang tidak seimbang serta ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Akibat dari kesenjangan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan saat ini wilayah yang dilalui trans Sulawesi relatif lebih maju (Developed Region) dan beberapa wilayah masih terbelakang (Underdevelopment Region) yakni Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan dalam jangka panjang. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang harus memprioritaskan pembangunan wilayah tertinggal agar terjadi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara.

d). Kualitas pendidikan inklusif belum merata, dimana ketersediaan sarana/ prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas, kualitas dan kuantitas guru masih rendah dan distribusinya belum merata serta masih rendahnya akses anak usia sekolah terutama di daerah-daerah terpencil. Layanan

kesehatan belum memadai (Kondisi RSUD, Puskesmas maupun Pustu perlu ditingkatkan, ketersediaan tenaga medis/paramedis baik dokter, bidan dan perawat kesehatan masih terbatas dan ketersediaan obat-obatan belum memadai).

e). Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menurun.

4.2.3.2 Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 ini mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMNas dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Arah dan Kebijakan Kabupaten Morowali Utara sesuai Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

1. Implementasi rekomendasi program percepatan dan peningkatan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam suatu rencana tindak perbaikan sumber penerimaan daerah (revenue improvement action plans, RIAPs) untuk segera dilaksanakan dan dilakukan pendampingan pembangunan.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan untuk mendorong peningkatan investasi sektor riil.
3. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia meliputi sumber daya aparatur pemerintah yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan motivasi kerja, sedangkan peningkatan sumber daya masyarakat dilakukan melalui pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan dan akses kependudukan.
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat dititik beratkan pada penyediaan aksesisbiltas, fasilitas, obat-obatan dan pelayanan kesehatan secara optimal bagi masyarakat.
5. Peningkatan pendidikan masyarakat dititik beratkan pada pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian subsidi/beasiswa pendidikan untuk S1(Strata satu).
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada peningkatan sarana prasarana irigasi, pertanian dan perkebunan.

7. Peningkatan akses ekonomi masyarakat dilakukan melalui peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan pemanfataan pasar desa.
8. Pengendalian dampak lingkungan dan dampak bencana dititik beratkan pada pengembangan sistem kewaspadaan.

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja untuk memenuhi kebutuhan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi perangkat daerah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, terdiri atas: urusan pemerintahan wajib

a. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

a) pendidikan;
b) kesehatan;
c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

a) tenaga kerja;
b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c) pangan;
d) pertanahan;
e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan kearsipan.

b. urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

1. unsur pendukung, meliputi:
   1) sekretariat Daerah;
   2) sekretariat DPRD
2. unsur penunjang, meliputi:
   1) perencanaan;
   2) keuangan;
   3) kepegawaian;
   4) pendidikan dan pelatihan;
   5) penelitian dan pengembangan;
   6) penghubung; dan
   7) pengelolaan perbatasan daerah.
3. unsur pengawas, yaitu inspektorat;
4. unsur kewilayahan, meliputi:
   1) kabupaten/kota administrasi; dan
   2) kecamatan
5. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
6. unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

1. pelayanan umum;

2. ketertiban dan keamanan;
3. ekonomi;
4. perlindungan lingkungan hidup;
5. perumahan dan fasilitas umum;
6. kesehatan;
7. pariwisata;
8. pendidikan; dan/atau
9. perlindungan sosial.

b. Kebijakan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1) Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebenarnya Rp. 109.772.836.924,-

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada tahun 2025 Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Pembayaran Utang sebesar Rp.. 54.693.098.758,- dan dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.500.00.000,-.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah	
4	**PENDAPATAN**	***Rp***	***1,513,642,442,785***
4.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**Rp**	**241,825,896,417**
4.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	141,920,859,600
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	Rp	38,625,000,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	3,500,000,000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	57,780,036,817
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp**	**1,267,596,583,185**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1,232,005,520,000
4.2.06	Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp	35,591,063,185
	PENDAPATAN LAIN- LAIN YAG MASIH SAH	**Rp**	**4,219,963,183**
5	**BELANJA**	***Rp***	***1,566,222,180,951***
5.01	**BELANJA OPERASI**	**Rp**	**1,134,535,904,181**
5.01.01	Belanja Operasi	Rp	1,134,535,904,181
5.02	**BELANJA MODAL**	**Rp**	**191,792,200,270**
5.02.01	Belanja Modal	Rp	191,792,200,270
5.03.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp**	**3,150,000,000**
5.03.01	Belanja Tidak Terduga	Rp	3,150,000,000
5.04	**BELANJA TRANSFER**	**Rp**	**236,744,076,500**
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	Rp	231,800,000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	236,512,276,500
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	(52,579,738,166.00)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**Rp**	**109,772,836,924.00**
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	109,772,836,924.00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**Rp**	**57,193,098,758**
	Penyertaan Modal	Rp	2,500,000,000
	Pembayaran Pokok Cicilan	Rp	54,693,098,758
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	52,579,738,166.00

BAB V
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025 ini disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Kolonodale, 2 Agustus 2024

KETUA	BUPATI MOROWALI UTARA
WARDA Dg. MAMALA	**DELIS JULKARSON HEHI**

4.2 Belanja Daerah 31
4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah 31
4.2.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga 31
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah 37
4.2.4 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 39
4.3 Pembiayaan Daerah 42
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 42
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 42

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2017-2019	9
Tabel 2.2	IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) April 2020	11
Tabel 2.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2018 – 2020	12
Tabel 2.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2018 – September 2019	15
Tabel 2.5	Gini Rasio menurut Provinsi Se-Sulawesi September 2018, Maret 2019, September 2019	16
Tabel 3.1	Perkembangan Inflasi/Deflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) April 2019	22
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2018	26
Tabel 4.1	Anggaran / Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 s.d Tahun 2020	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Februari 2018 – 2020	13
Gambar 3.1	Inflasi dan Andil Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018 = 100) April 2020	26
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	27
Gambar 3.3	Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha TW 1 Tahun 2020 (q-to-q)	28
Gambar 3.4	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (*q-to-q*)	24
Gambar 3.5	Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (*y-on-y*)	25
Gambar 3.6	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (*y-on-y*)	25
Gambar 3.7	Grafik Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2017 – Triwulan I-2019 (*q-to-q*)	25
Gambar 3.8	Grafik Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Komponen Pengeluaran (*q-to-q*)	25